



BIAYA SERTIFIKASI
& REGISTRASI
TENAGA AHLI

A. BIAYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI TENAGA AHLI

Berdasarkan **Peraturan LPJK Nasional Nomor 5 tahun 2017** tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli

1. Biaya Sertifikasi dan Biaya Registrasi untuk Permohonan Baru dan Perubahan SKA

No.	Subkualifikasi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Sertifikasi		Registrasi		Total
			LPJKN	LPJKP	LPJKN	LPJKP	
Tenaga Ahli Nasional							
1	Utama	50.000,00	2.000.000,00	0	300.000,00	150.000,00	2.500.000,00
2	Madya	50.000,00	0	1.150.000,00	100.000,00	200.000,00	1.500.000,00
3	Muda	50.000,00	0	750.000,00	75.000,00	125.000,00	1.000.000,00
Tenaga Ahli Asing							
1	Utama	50.000,00	3.750.000,00	0	800.000,00	400.000,00	5.000.000,00
2	Madya	50.000,00	3.050.000,00	0	600.000,00	300.000,00	4.000.000,00

2. Biaya Perpanjangan untuk setiap Subklasifikasi

No.	Subkualifikasi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Sertifikasi		Registrasi		Total
			LPJKN	LPJKP	LPJKN	LPJKP	
Tenaga Ahli Nasional							
1	Utama	50.000,00	500.000,00	0	300.000,00	150.000,00	1.000.000,00
2	Madya	50.000,00	0	500.000,00	100.000,00	200.000,00	850.000,00
3	Muda	50.000,00	0	200.000,00	75.000,00	125.000,00	450.000,00
Tenaga Ahli Asing							
1	Utama	50.000,00	1.000.000,00	0	800.000,00	400.000,00	2.250.000,00
2	Madya	50.000,00	800.000,00	0	600.000,00	300.000,00	1.750.000,00

- Perubahan Data dikenakan biaya registrasi sebesar **Rp. 100.000,00** (seratus ribu Rupiah) dan biaya pengembangan jasa konstruksi sebesar **Rp. 50.000,00** (lima puluh ribu rupiah).

Catatan:

- *Biaya tersebut belum termasuk biaya yang dikenakan oleh asosiasi profesi*
- *Biaya ditransfer ke rekening LPJKN untuk permohonan SKA Utama dan ke LPJKP untuk Permohonan Muda dan Madya*

B. BIAYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI TENAGA TERAMPIL

Berdasarkan **Peraturan LPJK Nasional Nomor 6 tahun 2017** tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil

- Biaya Permohonan Baru dan Perubahan SKTK untuk setiap subklasifikasi:

No.	Kualifikasi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Sertifikasi	Registrasi		Total
			LPJKP	LPJKN	LPJKP	
1	Kelas 3	50,000.00	145,000.00	15,000.00	40,000.00	250,000.00
2	Kelas 2	50,000.00	200,000.00	25,000.00	75,000.00	350,000.00
3	Kelas 1	50,000.00	370,000.00	30,000.00	100,000.00	550,000.00

2. Biaya Perpanjangan SKTK untuk setiap subklasifikasi:

No	Kualifikasi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Sertifikasi	Registrasi		Total
			LPJKP	LPJKN	LPJKP	
1	Kelas 3	50,000.00	90,000.00	10,000.00	20,000.00	170,000.00
2	Kelas 2	50,000.00	120,000.00	15,000.00	40,000.00	225,000.00
3	Kelas 1	50,000.00	220,000.00	20,000.00	60,000.00	350,000.00

3. Perubahan biaya registrasi sebesar **Rp. 100.000,00** (seratus ribu rupiah) dan biaya pengembangan jasa konstruksi adalah sebesar **Rp. 50.000,00** (lima puluh ribu rupiah).

Catatan: Biaya ditransfer ke rekening LPJK Provinsi.